

**STUDI DESKRIPTIF KESIAPAN MENIKAH PADA PASANGAN ANAK  
PEMOHON DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**



**Oleh: Salsa Nada Inas**

**201910230311079**

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

**STUDI DESKRIPTIF KESIAPAN MENIKAH  
PADA PASANGAN ANAK PEMOHON DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Muhammadiyah Malang sebagai  
Salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Psikologi



**Salsa Nada Inas**  
**NIM : 201910230311079**

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2023**

# SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Salsa Nada Inas**

**Nim : 201910230311079**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal, 04 Desember 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana (S1) Psikologi  
Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

Ketua/Pembimbing I,




Ratih Eka Pertiwi, S.Psi.,M.Psi

Anggota I



Dr. Istiqomah.,M.Si

Anggota II



Ahmad Sulaiman.,M.Ed (CPEP)

Mengesahkan

Dekan,



Muhamad Sals Yuniardi, M. Psi., Ph.D

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsa Nada Inas  
NIM : 201910230311079  
Fakultas / Jurusan : Psikologi / Psikologi  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang

Menyatakan bahwa skripsi/karya ilmiah yang berjudul:

Studi Deskriptif Kesiapan Menikah pada Pasangan Anak Pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Adalah bukan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang digunakan dalam naskah skripsi ini dan telah disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka.
2. Hasil tulisan karya ilmiah/skripsi dari penelitian yang telah peneliti lakukan merupakan Hak bebas Royalti non eksklusif sehingga dapat digunakan sebagai sumber Pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Sofa Amalia, S.Psi., M.Si

Malang, 4 Desember 2023

Yang Menyatakan



METERAI  
TEMPEL  
EDAIX683175005

Salsa Nada Inas

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Studi Deskriptif Kesiapan Menikah pada Pasangan Anak Pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Salis Yuniardi, M.Psi., PhD., Psikolog, selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Sofa Amalia, S.Psi., M.Si. selaku ketua Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Ratih Eka Pertiwi, S.Psi., M.Psi. selaku pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Devina Andriany, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. *Superhero* dan Panutanku, Ayahanda Ns. Muhammad Ali, S.Kep. terimakasih sudah selalu berjuang dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup baik secara *materil* maupun *non-materil* penulis sejak lahir hingga menyelesaikan studi sarjananya.
6. Pintu surga dan Ibu Periku, Bunda Ria Meliana, S.ST., Bdn. yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, asupan materil serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup yang dipilih oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjananya.
7. Ajong M. Zairin Moerhan dan Antek Ayunah, yang telah membantu merawat, menyangi dan menyediakan tempat tinggal bagi penulis sejak mengenyam Pendidikan Taman Kanak-kanak hingga saat ini.
8. Seluruh dosen yang telah mendidik penulis selama perkuliahan serta staf Fakultas dan Universitas yang telah mempermudah proses administrasi perkuliahan.
9. Ibu Sindy Siska Silvana, S.H selaku pembimbing magang dan pembimbing di lokasi penelitian, serta seluruh staff yang bertugas di Pengadilan Agama Kab. Malang.
10. Pria Pemilik NIM 201910230311388, Muhamad Irfan Abdurrasyid, S.Psi., yang hadir di tengah masa gelap saya, di mana saya sedang hilang arah dan kehilangan banyak energi untuk melanjutkan semuanya. Dia datang dengan segala usaha, doa dan harapan yang membawa saya pada akhirnya dapat berdamai dengan diri sendiri dan bangkit untuk melanjutkan semua yang belum saya selesaikan. Melihat bagaimana fase *Depress* saya dengan cara pandang yang berbeda dan dengan segala kepiawayannya merawat "luka", Ia berhasil membawa kembali asa yang sempat mereda. Berkatnya, saya berhasil, saya mereda, saya sembuh, dan saya bangkit.

11. Kepada Diana Eka Sari, S.Pd., yang sudah selalu siap sedia disaat penulis butuh bantuan, kesulitan, dukungan, dan dorongan, serta selalu menemani.
12. Teman-teman yang selalu memberikan semangat pada saat proses perkuliahan, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
13. Dan terakhir, kepada perempuan sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis skripsi ini, Salsa Nada Inas, ya! Diri saya sendiri. Terima kasih telah hadir di dunia ini, terima kasih sudah bertahan sejauh ini untuk melewati banyaknya cerita dalam kehidupan yang tidak tertebak adanya. Terima kasih sudah selalu berusaha merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Sasa. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia lewat semua hal yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta.

Penulis menyadari bahwa setiap penelitian membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan kedepannya, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil yang maksimal. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan yang khususnya terkait dengan pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

Malang, 4 Desember 2023  
Penulis

Salsa Nada Inas

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
Kesiapan Menikah ( <i>Marital Readiness</i> ).....	5
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>6</b>
Rancangan Penelitian.....	6
Subjek Penelitian.....	6
Definisi Operasional.....	6
Variabel.....	6
Alat Ukur.....	6
Prosedur dan Analisis Data.....	7
<b>HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>7</b>
<b>DISKUSI</b> .....	<b>10</b>
<b>SIMPULAN DAN IMPLIKASI</b> .....	<b>12</b>
<b>REFERENSI</b> .....	<b>13</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>15</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekap Data Dispensasi Kawin 2022 .....	4
---	---





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Usia Subjek.....	7
Gambar 3. Pendidikan Terakhir Subjek .....	8
Gambar 2. Usia Subjek.....	8
Gambar 4. Lamanya Hubungan Subjek .....	8
Gambar 5. Asal Daerah Subjek .....	9
Gambar 6. Skor Kesiapan Menikah .....	9



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Verifikasi Analisa Data dan Plagiasi .....	15
Lampiran 2. <i>Blue Print</i> .....	15
Lampiran 3. <i>Guide</i> wawancara.....	17
Lampiran 4. Rumus .....	18
Lampiran 5. Dokumentasi .....	18



# Studi Deskriptif Kesiapan Menikah pada Pasangan Anak Pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Salsa Nada Inas

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang  
[salsanadainas@webmail.umm.ac.id](mailto:salsanadainas@webmail.umm.ac.id)

Angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 % kasus nasional. Angka pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tercatat rekor tertinggi di Jawa Timur selama 2 tahun berturut-turut, jika dibandingkan dengan tahun 2021, permohonan Dispensasi Kawin sudah mengalami penurunan dari data yang tercatat 1.762 perkara pada 2021 dan 1.434 pada 2022 dengan rata-rata perbulannya 100 pemohon. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan menikah pada pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Peneliti menggunakan teknik total sampling dengan subjek sebanyak 70 responden. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kesiapan menikah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan menikah pada subjek menghasilkan tiga kategori yaitu kategori rendah 13%, sedang 80% dan tinggi 7% yang berarti kesiapan menikah pada anak pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah banyak yang menunjukkan adanya kesiapan menikah walaupun belum sepenuhnya matang dalam mengambil keputusan untuk berumah tangga. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa banyak faktor dan latar belakang yang mendorong anak melakukan pernikahan usia anak, salah satu faktor terbesarnya adalah keinginan sendiri yang didasari oleh cinta satu sama lain dan banyak sekali anak yang kurang memiliki kesadaran akan dampak yang akan terjadi kedepannya setelah menikah.

**Kata Kunci:** dispensasi kawin, kesiapan menikah, pernikahan usia anak

*The number of applications for dispensation of child marriage in East Java Province is the highest in Indonesia, totaling 15,337 cases or 29.4% of national cases. The number of Marriage Dispensation applications at the Malang Regency Religious Court has been the highest in East Java for 2 consecutive years, when compared to 2021, the application for Marriage Dispensation has decreased from the data recorded 1,762 cases in 2021 and 1,434 in 2022 with an average of 100 applicants per month. The aim of this research is to determine the level of marital readiness of applicants for marriage dispensation at the Malang Regency Religious Court. Researchers used total sampling techniques with a subject of 70 respondents. The instrument used in this study was a marriage readiness scale. The results of this study indicate that marital readiness in the subject results in three categories, namely the low 13%, medium 80% and high 7% categories, which means that the marital readiness of children applying for marriage dispensation at the Malang Regency Religious Court has already indicated a lot of marital readiness even though they are not completely mature in taking their decision to get married. The results of this research found that there are many factors and backgrounds that motivate children to enter into child marriage, one of the biggest factors is their own desire based on love for each other and many children do not have enough awareness of the impact that will happen in the future after getting married.*

**Keyword:** marriage dispensation, marital readiness, under age marriage

Fenomena tingginya angka permohonan dispensasi kawin sebanyak 176 anak di Ponorogo, Jawa Timur banyak menuai perhatian berbagai pihak terutama pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Deputi Femmy mengatakan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44 % lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 % kasus nasional (Kemenkopmk, 2023). Angka pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tercatat rekor tertinggi di Jawa Timur selama 2 tahun berturut-turut, jika dibandingkan dengan tahun 2021, permohonan Dispensasi Kawin sudah mengalami penurunan dari data yang tercatat 1.762 perkara pada 2021 dan 1.434 pada 2022 (Pengadilan Agama Kab Malang, 2022; Detik.com, 2023). Melihat angka permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari bulan Januari-Desember tahun 2022 mencapai 1434 perkara, dengan rata-rata perbulannya 100 pemohon yang mengajukan Dispensasi Kawin. Salah satu faktor tingginya angka dispensasi nikah ini disebabkan banyaknya anak putus sekolah yang memilih untuk menikah. Rata-rata mereka merupakan lulusan SMP yang sudah bekerja dan tidak melanjutkan sekolah.

Dispensasi kawin merupakan bentuk solusi dari permasalahan batas umur perkawinan yang sudah seharusnya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 (Ilma, 2020). Standardisasi dispensasi kawin menjadi penting untuk dilakukan demi menekan angka perkawinan di bawah umur yang terus mengalami peningkatan. Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko perkawinan di bawah umur, namun juga dipengaruhi oleh *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Dalam Ilma (2020) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk kehidupan yang kekal, sehingga membutuhkan kesiapan mental, fisik, finansial dan tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dalam mencapai kesiapan tersebut. Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam UU Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui UU No. 16 Tahun 2019.

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mampu mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonannya benar-benar menyetujui dan mengetahui rencana perkawinan sehingga tidak ada unsur paksaan dari orang tua. Hakim juga harus mengetahui kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam perkawinan dan berumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat mengidentifikasi dan memastikan apakah ada bentuk

paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak untuk melakukan perkawinan atau terhadap keluarganya untuk mengawinkan anak.

Pasangan yang mantap untuk membina rumah tangga dan memasuki kehidupan perkawinan adalah pasangan yang telah mengenal pasangannya masing-masing, memiliki kesamaan minat dan tujuan hidup, saling terbuka, saling percaya, saling menghormati, dan saling memahami (Yendi dalam Aini, 2020). Hal ini tidak berarti pasangan memerlukan waktu pacaran yang lama untuk saling mengenal dan memahami. Bagian yang terpenting adalah bagaimana calon pasangan mampu untuk selalu berusaha saling mengenal dan mendalami pasangan masing-masing, tanpa harus memaksakan kehendak pribadi kepada pasangannya, dan dapat menerima pasangan kita apa adanya. Ketika pasangan memasuki kehidupan perkawinan, tidak berarti proses mengenal dan memahami berhenti. Kadang, masa awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri yang menyulitkan bagi pasangan suami-istri baru karena seringkali banyak terjadi hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ketika pacaran dulu, mungkin calon istri tidak mengetahui bahwa calon suaminya tidak suka tidur dengan lampu menyala, padahal si calon istri terbiasa tidur dengan lampu yang terang karena si istri agak penakut. Hal ini bukan tidak mungkin akan sedikit memancing keributan di awal tidur bersama (Ilma, 2020). Komitmen adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan perkawinan. Meski sebagian besar pernikahan dimulai dengan harapan tinggi, banyak kejutan terjadi untuk pasangan muda yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan pernikahan dari waktu ke waktu (Triningtyas, 2017; Juliawati dalam Aini, 2020)

Perkawinan adalah sebuah komitmen yang serius antar pasangan dan pesta pernikahan merupakan sebuah pertanda peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat (Mawardi, 2012). Adapula pendapat dari Duvall & Miller dalam (Ahyani, 2021) menjelaskan bahwa dalam hal pernikahan/kawin yaitu hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial dalam rangka melegalkan hubungan seksual, serta melegitimasi membesarkan anak bangsa, serta membangun pembagian berbagai peran di antara calon mempelai tersebut. Kesiapan untuk menikah merupakan pembentukan pribadi multi komponen yang kompleks dan perlu dibangun antar individu calon pasangan tentang kesiapan menikah (Kashirskaya, 2015). Bagi masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah disyaratkan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Kesiapan menikah merupakan ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan persiapan akan apa yang harus dilakukan setiap orang sebelum mereka siap untuk menikah, tidak hanya itu tetapi juga apa yang diyakini individu yang membuat mereka siap untuk menikah (Carroll, dkk., dalam Elfira, 2018). Namun, muncul berbagai permasalahan karena pasangan tersebut secara psikologis belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa dari subjek kurang terjalannya komunikasi terkait hubungan pernikahan seperti belum mengetahui apa itu peran suami-istri, hal ini dapat dilihat dari gerak-gerik saat dilakukannya wawancara oleh peneliti anak pemohon masih kebingungan dan tidak dapat menjawab apa saja perannya di rumah tangga saat menjadi suami/istri. Selanjutnya, belum adanya pembicaraan terkait ekonomi dan pengelolaan keuangan setelah menikah, hal itu dapat dilihat dari data wawancara yang menunjukkan rata-rata anak pemohon dispensasi kawin masih belum memiliki gaji tetap yang kira-kira akan mencukupi kehidupan calon suami-istri setelah menikah. Tak hanya itu, subjek juga belum mulai ada pembicaraan terkait anak dan

pengasuhannya karena dianggap tabu dan masih lama, serta belum adanya pembahasan dan pengenalan latar belakang keluarga lebih dalam. Berdasarkan data di atas, selain alasan sudah merasa cocok dan yakin ternyata masih ada banyak latar belakang yang mendorong diajukannya dispensasi kawin untuk anak, diantaranya adalah sudah hamil diluar pernikahan, dorongan dari keluarga dan lingkungan sekitar, perasaan cinta yang menggebu-gebu, dan tentunya menghindari perbuatan zina (*Taaruf*).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan menikah pada pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada periode 4 Oktober-9 Desember 2022. Manfaat teoritis dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk pengembangan ilmu psikologis dan memperluas informasi mengenai kesiapan menikah kepada pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah data dapat digunakan sebagai landasan intervensi yang tepat pada pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

<b>Rekap Data Dispensasi Kawin 2022 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya</b>			
Pengadilan Tinggi Agama	Total	Pengadilan Tinggi Agama	Total
Kabupaten Malang	1455	Trenggalek	280
Jember	1395	Surabaya	266
Krakasan	1152	Nganjuk	265
Banyuwangi	887	Gresik	258
Lumajang	856	Pamekasan	248
Bondowoso	735	Sidoarjo	246
Pasuruan	708	Kangean	203
Kabupaten Kediri	587	Kota Madya Malang	197
Bojonegoro	532	Ponorogo	191
Tuban	516	Ngawi	179
Situbondo	510	Bangkalan	135
Blitar	491	Kabupaten Madiun	119
Mojokerto	481	Magetan	107
Lamongan	462	Kota Madya Kediri	69
Bangil	461	Probolinggo	49
Jombang	394	Bawean	21
Tulungagung	380	Kota Madya Madiun	18
Sumenep	315	Sampang	18
Pacitan	308		

**Tabel 1. Rekap Data Dispensasi Kawin 2022**

### **Kesiapan Menikah (*Marital Readiness*)**

Menurut Duvall & Miller (dalam Dewi, 2006) pernikahan merupakan status yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan dan diakui oleh masyarakat dengan melibatkan proses hubungan seksual, serta hak kewajiban mengasuh anak. Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1, adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terkait makna pernikahan, dapat didefinisikan bahwa pernikahan merupakan suatu proses awal dalam pembentukan sebuah keluarga baru yang didasari adanya beberapa unsur yakni kepedulian, pengertian dan terjadinya hubungan seksual sebagai usaha untuk memiliki keturunan. Selanjutnya menurut Carrol dkk (2009) kesiapan menikah merupakan dogma individu atas dirinya terhadap kesiapan diri menghadapi kehidupan pernikahan.

Menurut Wiryasti (2004) disebutkan bahwa ada delapan aspek yang dapat mengetahui taraf kesiapan menikah individu, yaitu: (1) komunikasi, berkenaan dengan kemampuan individu dalam berekspresi mengenai pendapat dan mampu menerima pendapat pasangan. (2) keuangan, berkaitan dengan manajemen ekonomi dalam keluarga. (3) anak dan gaya pengasuhan, berkaitan dengan pengonsepan terkait kepemilikan dan pengasuhan anak. (4) pembagian peran, pemaknaan dan respon terkait adanya pembagian peran dalam rumah tangga. (5) latar belakang pasangan dan keluarga, berkenaan dengan norma dan sistem yang ikut melatarbelakangi terbentuknya karakter individu. (6) agama, berkenaan dengan nilai religius yang diyakini dan menjadi pedoman pernikahan. (7) minat dan gaya pemanfaatan waktu luang, berkenaan dengan sikap terhadap minat pasangan dalam menghabiskan waktu luang termasuk kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan hal tersebut. (8) perubahan pada pasangan dan pola hidup, berkenaan dengan penyikapan terhadap gaya hidup pasangan yang memungkinkan untuk berubah seiring bertambahnya usia pernikahan.

Kesiapan menikah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: emosional kesiapan, kesiapan usia, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan seksual, keterampilan komunikasi, kesiapan spiritual, dan kesiapan finansial (Goleman, 1997; Holman et al., 2015; Duval & Miller, 1985; Darah, 1978 Dalam Elfira, 2018). Memahami kondisi anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layaknya dikabulkannya suatu permohonan dispensasi. Adapun alasan-alasan dispensasi kawin selain sebab kehamilan di luar nikah meliputi kekhawatiran melanggar ajaran agama, faktor ekonomi, adat/budaya adalah alasan yang sebenarnya masih bersifat antisipatif, sehingga tak hanya dari segi sosial, kondisi itu juga rawan menimbulkan efek negatif lanjutan. Dalam arti, masih dapat dikembalikan kepada tanggung jawab, peran dan kesadaran orang tua. Sedangkan hamil di luar nikah memiliki dampak hukum yang berbeda dengan alasan-alasan tersebut. Hamil di luar nikah dapat dikatakan sebagai dampak yang telah terjadi dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan dan telah menimbulkan status hukum baru yang kaitannya dengan anak yang sedang dikandung oleh seorang perempuan.

Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN perceraian paling tinggi ialah perceraian yang dialami oleh pasangan usia dewasa muda, melonjaknya angka pasangan cerai ini disinyalir diakibatkan oleh kurangnya kesiapan pasangan untuk hidup dalam pagar pernikahan (Radarcirebon). Sehingga, keberadaan dispensasi sangat urgen bagi kelangsungan perkawinan yang akan mempengaruhi status anak yang akan dilahirkan kelak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Desain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel psikologis pada individu atau demografi tertentu di situasi alami tanpa memberikan manipulasi (Siedlecky, 2020; Rutberg & Bouikidis, 2018; Park & Park, 2016). Peneliti menggunakan desain penelitian secara *kuantitatif deskriptif* yaitu berupa analisis yang telah dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian berlangsung, yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan pengisian angket.

### **Subjek Penelitian**

Peneliti menggunakan teknik *non-probability sampling (Total sampling)* atau mengambil sampel dari keseluruhan jumlah populasi atau anak yang mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Populasi pada penelitian ini ialah remaja atau anak yang orang tuanya mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada periode 4 Oktober-9 Desember 2022. Subjek merupakan anak pemohon yang rentang usianya 13 tahun hingga 19 tahun yang berjumlah 70 subjek.

### **Definisi Operasional**

Kesiapan menikah adalah keyakinan diri dalam individu untuk membentuk ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, serta memperoleh keseimbangan hidup secara sosial, biologis, maupun psikologis (Yulianti, 2010). Kesiapan menikah dapat dilihat dari masing-masing individu yang telah memiliki pandangan terhadap hubungan pernikahan dan individu tersebut telah memutuskan dengan siapa, kapan, dimana, alasan serta hal yang harus dilakukan setelah menikah (Larson, 2005). Karena banyak ditemukan pasangan suami-istri muda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, banyak juga yang tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga (Octaviani, 2020).

### **Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu kesiapan menikah pada anak pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **Alat Ukur**

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala kesiapan menikah dari Wulandari (2020). Sebelum data dikumpulkan terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan dimana setiap daftar pertanyaan diberi bobot. Bobot untuk setiap pertanyaan diukur melalui Skala Likert. Penelitian ini menggunakan alat ukur dengan modifikasi dari skala Likert dengan 4 skala pengukuran yaitu SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju. Skala pengukuran untuk memberikan bobot penilaian terhadap kesiapan menikah menggunakan model bertingkat 4 alternatif jawaban. Untuk mengukur skala kategori likert, jawaban diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 4,3,2,1 untuk pernyataan




positif dan 1,2,3,4 untuk pernyataan negatif (Siregar, 2014). Indikator skor keberhasilannya dibagi tiga kategori yaitu rendah ( $x < 99$ ), sedang ( $99 \leq X < 120$ ) dan tinggi ( $X > 120$ ).

### Prosedur dan Analisis Data

Pada masa penelitian, peneliti mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program magang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan ditempatkan di Layanan Pojok Konseling yang dimana layanan ini khusus ditujukan pada pemohon dispensasi kawin. Lewat program magang ini peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan para pemohon dispensasi kawin yang ada di wilayah kabupaten Malang. Pertama, peneliti melakukan penggalian informasi terkait latar belakang maraknya pernikahan dini yang terjadi. Tahap selanjutnya, peneliti melakukan observasi dan pendalaman informasi selama 60 hari. Kemudian peneliti mulai mengumpulkan data dengan cara pemberian skala kesiapan menikah pada responden yang sesuai dengan kriteria, lalu setelah responden mengisi skala tersebut peneliti melakukan wawancara lebih lanjut serta melakukan validasi terhadap jawaban saat pengisian skala. Terakhir, tahapan analisis data yang telah dikumpulkan peneliti dari proses wawancara dan data skala. Selanjutnya, peneliti melakukan studi kualitatif untuk pemetaan gender, usia, pendidikan terakhir, lamanya hubungan yang terjalin, asal daerah, serta catatan kekurangan kesiapan menikah dari masing-masing pemohon dispensasi kawin. Setelah data dianalisis dan menemukan tingkat perbedaan kesiapan menikah berdasarkan pemetaan gender, usia, pendidikan terakhir, lamanya hubungan yang terjalin, asal daerah, serta catatan kekurangan kesiapan menikah, peneliti melakukan diskusi hasil dan menarik kesimpulan akhir hasil penelitian.


### HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa, pernikahan usia anak yang terjadi di Kabupaten Malang didasari oleh berbagai latar belakang yang menyebabkan mereka ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin. Setelah dilakukan pemetaan data, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa data yang ada, diantaranya adalah pendidikan terakhir, usia, lamanya menjalin hubungan, dan asal daerah. Subjek didominasi oleh 52 perempuan dengan persentase 74% dan 18 laki-laki 26% dengan jumlah 70 subjek yang diteliti.



**Gambar 1. Usia Subjek**


Dari 70 subjek mayoritas subjek berusia 18 tahun, yang pada saat pengolahan data didapatkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir subjek merupakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 42%.



**Gambar 3. Usia Subjek**


**Gambar 2. Pendidikan Terakhir Subjek**

Selanjutnya dari lamanya menjalin hubungan rata-rata telah mencapai lebih dari 1 tahun sebelum mereka yakin untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.




**Gambar 4. Lamanya Hubungan Subjek**

Selain itu, dari data yang terkumpul dapat dilihat pula mayoritas pemohon berasal dari Kecamatan Wajak dengan jumlah 9 pemohon dari 70 subjek dan 33 kecamatan di Kabupaten Malang.



**Gambar 5. Asal Daerah Subjek**

Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu menunjukkan skor skala kesiapan menikah pada anak pemohon dispensasi kawin terbagi menjadi tiga kategori yaitu rendah ( $x < 99$ ) dengan jumlah 9 subjek (13%), sedang ( $99 \leq X < 120$ ) dengan jumlah 56 subjek (80%), dan tinggi ( $X > 120$ ) dengan jumlah 5 subjek (7%) dari jumlah total 70 subjek. Hal ini dapat diartikan bahwa kesiapan menikah pada anak pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah banyak yang menunjukkan adanya kesiapan menikah walaupun belum sepenuhnya matang dalam mengambil keputusan untuk berumah tangga.



**Gambar 6. Skor Kesiapan Menikah**

## DISKUSI

Pernikahan usia anak atau yang dikenal dengan pernikahan dini merupakan budaya lama yang terkenal luas di seluruh belahan dunia (Djamilah, 2014). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data kesiapan menikah pada anak pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Kabupaten Malang. Selama pengambilan data berlangsung peneliti mendapatkan hasil yang menarik yaitu dimana anak pemohon dispensasi kawin yang akan melakukan pernikahan dengan berbagai data dan latar belakang namun hal tersebut tidak menyatakan kesiapannya dalam berumah tangga. Adapun lima data subjek yang peneliti kumpulkan yaitu; (1) Gender, (2) Usia, (3) Pendidikan terakhir, (4) Lamanya menjalin hubungan, dan (5) Asal daerah. Selain itu terdapat beberapa motif anak pemohon dispensasi kawin melakukan pernikahan yaitu diantaranya; (1) Dorongan dari orang lain, (2) kesiapan ekonomi pasangan, (3) Agama, (4) Keinginan diri sendiri, (5) Hamil diluar nikah (MBA); dan (6) Kurangnya pengetahuan akan dampak yang akan ditimbulkan.


Penuturan Eka (Dalam Adam, 2020) mengungkapkan bahwa pernikahan usia anak banyak terjadi karena mereka telah berfikir sudah saling mencintai satu sama lain dan siap untuk menikah, namun anak tidak berpikir lebih jauh lagi tentang kehidupan setelah menikah, yang dimana perkembangan sosio emosionalnya belum siap sepenuhnya (Murcahya, 2010). Data UNICEF menunjukkan lebih dari 700 juta perempuan yang menikah kurang dari 15 tahun (UNICEF dalam Satriyandari, 2020). Sebagaimana hasil dari penemuan Susenas (dalam Octaviani, 2020) melihat bahwa anak yang rentan mengalami pernikahan dibawah umur ialah anak perempuan, anak yang berpendidikan rendah, anak yang hidup di pedesaan, dan kondisi ekonomi yang kurang baik (miskin). Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur (Octaviani, 2020). Tingkat pendidikan yang rendah ini tidak hanya terjadi pada anak namun juga terjadi pada orang tua. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desiyanti (2015) bahwa terdapat hubungan antara pendidikan orang tua dengan kejadian pernikahan dini, dan diperjelas kembali bahwa orang tua yang memiliki pendidikan rendah berpeluang lebih besar untuk menikahkan anaknya di usia dini dibandingkan dengan orang tua yang memiliki pendidikan tinggi.

Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini antara lain masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya (Yulianti, 2010; Satriyandari, 2019). Di beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, orang tua melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan dinilai dapat mengurangi beban ekonomi keluarga mereka (Adam, 2020; Octaviani, 2020). Pernyataan diatas selaras dengan data yang didapatkan oleh peneliti yaitu dimana data anak pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mencapai 74% adalah perempuan yang dimana rata-rata pendidikan terakhir mereka adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ditinjau dari segi sosial, pernikahan dianggap dapat meninggikan derajat seseorang dan akan dinilai lebih terpuja (Shufiyah, 2018). Banyaknya kasus hamil diluar nikah (MBA), telah menjadikan orang tua merasa malu dan satu-satunya solusi adalah menikahkan anaknya karena khawatir dengan omongan masyarakat sekitar tentang keluarganya, namun hal ini justru dapat merugikan anak, terkhusus perempuan (Rosyidah, 2019). Hal ini juga termasuk kurangnya peran dari orang tua dalam tumbuh kembang remaja, dikarenakan orang tua sibuk bekerja dan kurangnya pendampingan agama yang menjadikan remaja tumbuh tanpa pembekalan yang cukup untuk menghadapi perubahan hormon, fisik dan psikisnya (Satriyandari, 2019). Pernikahan usia anak mengurangi kebebasan anak untuk mengembangkan diri, serta

berkemungkinan menghambat anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Satriyandari, 2019).

Di beberapa wilayah, pernikahan usia anak adalah hal yang lumrah dan biasa namun bagi sebagian masyarakat lainnya pernikahan usia anak ini merupakan aib bagi keluarga di lingkungan setempat. Tidak hanya itu, ditinjau dari segi ekonomi pernikahan usia anak juga dapat membuat taraf kehidupan jadi rendah yang berkemungkinan anak tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial karena seringkali belum mapan dan layak serta belum memiliki pendapatan yang tetap sebagaimana yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu rata-rata pekerjaan yang dilakukan oleh para anak pemohon yaitu karyawan toko, serabutan, buruh lepas dan kuli bangunan (Djamilah, 2014). Shufiyah (2018) Pernikahan sukses ditandai dengan kesiapan pasangan dalam menanggung tanggung jawabnya dalam berumah tangga, saat telah memutuskan untuk menikah pasangan sudah harus siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi. Namun, pada zaman sekarang, remaja cenderung hanya menganggap pernikahan merupakan solusi agar terhindarnya dari perbuatan zina semata tanpa adanya pertimbangan mendalam dari berbagai aspek dan kesiapan menikah, hal ini lebih cocok disebut upaya pelarian (Shufiyah, 2018), yang mana ketergesaan ini akan menimbulkan beban psikologis yang berat di kedepannya (Akhzani, 2020).


Adam (2020) mengungkapkan bahwa tujuan dari pernikahan tidak hanya sebatas biologis saja, namun tujuan pernikahan ini memiliki makna yang dalam dan luas yang mencakup tuntutan hidup harmonis dan penuh tanggung jawab dengan keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, tujuan ini membutuhkan kematangan dan kedewasaan kedua calon mempelai, dengan harapan bisa mewujudkan tujuan pernikahan dan keturunan tanpa adanya terlintas pikiran negatif tentang perceraian.



## SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa banyak faktor dan latar belakang yang mendorong anak melakukan pernikahan usia anak, salah satu faktor terbesarnya adalah keinginan sendiri yang didasari oleh cinta satu sama lain. Namun banyak sekali anak yang kurang memiliki kesadaran akan dampak yang akan terjadi kedepannya setelah menikah (Alsa; Nurhayati dalam Aini, 2020).

Implikasi penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi referensi pengembangan ilmu psikologi khususnya di bidang psikologi klinis yang berkaitan dengan psikologis pernikahan pada anak. Implikasi lainnya yang perlu diperhatikan yakni bagi individu yang ingin mengajukan pernikahan anak hendak mempertimbangkan terkait kesiapan menikah seperti psikologis, finansial, peran, fisik, dan tentunya spiritual karena pernikahan merupakan hal yang sakral dalam agama sebagaimana dijelaskan oleh Walgito (dalam Triningtyas, 2017) perkawinan adalah aktivitas sakral antara sepasang lawan jenis yang akan terikat lahir maupun batin untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan kekal atas nama Ketuhanan Yang Maha Esa dengan batas usia yang tercantum dalam undang-undang perkawinan. Diharapkan pernikahan mereka tak hanya sekedar main-main atau cinta sesaat, namun pernikahannya didasarkan oleh kesiapan menikah yang sudah matang untuk menjalin hubungan rumah tangga agar tidak ada masalah fatal yang terjadi di dalamnya. Selain itu, bagi orangtua agar lebih memperhatikan pergaulan anak agar tidak senantiasa mendorong anak pada budaya lingkungan yang membuat menyesal untuk masa depan anak kelak. Dan yang terakhir, bagi lingkungan sekitar agar dapat memberikan dukungan ataupun kepedulian terhadap generasi muda supaya menjadi penerus bangsa yang senantiasa mengembangkan diri serta berkarya dan berinovasi bagi Indonesia dan juga bagi pemerintah diharapkan tak hanya dapat membuat peraturan tertulis saja namun lebih memperhatikan program-program serta fasilitas masyarakat yang ditujukan terlebih kepada anak-anak agar dapat menekan angka pernikahan usia anak di Indonesia.



## REFERENSI

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. DOI :10.46339/alwardah.v13i1.155
- Aminudin, M. (2023, January 18). Rekor! Jumlah Dispensasi Nikah Kab Malang Tertinggi di Jatim Selama 2 Tahun. Diakses pada Februari 16, 2023 dari: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6522788/rekor-jumlah-dispensasi-nikah-kab-malang-tertinggi-di-jatim-selama-2-tahun>
- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2021). Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 177-196.
- Akhzani, M. (2020). *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis kesiapan psikologis pasangan dalam menghadapi pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136-146.
- Berita Satu. (2023). Dispensasi Pernikahan Dini di Kabupaten Malang Tertinggi se-Jatim. diakses pada Februari 18, 2023 dari: <https://www.beritasatu.com/news/1019315/dispensasi-pernikahandini-di-kabupatenmalang-tertinggi-sejatim/1>
- Carroll, J. S., Badger, S., Willoughby, B. J., Nelson, L. J., Madsen, S. D., & Barry, C. M. (2009). Readyornot? Criteria For Marriage Among Emerging Adults. *Journal Of Adolescent Research*, 24(349).
- Dewi, I. S. (2006). Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Awal Yang Bekerja. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Elfira, N. (2018). Students Marriage Readiness Based on Cultural Background. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 2(2), 126-133.
- Fitzpatrick, M. A., & Koerner, A. F. (2004). Communication in intact families. *Handbook of family communication*, 177-196. New Jersey: *Lawrence Erlbaum Associates, Inc.*
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166. DOI:10.37680/al-manhaj.v2i2.478
- Kashirskaya, I. K., Zholudeva, S. V., & Skrynnik, N. E. (2015). Psychological readiness for marriage as personal formation. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(6 S1), 452.
- Larson, H., & Lamont, C. (2005). The Relationship of Childhood Sexual Abuse to Themarital Attitudes and Readiness for Marriage of Single Young Adult Women. *Journal of family issues*, 26, 415-432.
- Mawardi, M. (2012). Problematika perkawinan di bawah umur. *Jurnal Analisa*, 19(02), 207-208.
- Marhaban, Muhammad. (2023, January 17). Permohonan Dispensasi Nikah, Ponorogo Urutan 28 di Jatim. Diakses pada Februari 11, 2023 dari:

<https://jatim.times.co.id/news/berita/zgpsdcbvi6/Ponorogo-di-Urutan-28-Permohonan-Dispensasi-Nikah-di-Jawa-Timur>

- Muttaqin, I. S. (2009). Studi deskriptif tentang persepsi siswa SMA terhadap kinerja polisi lalu lintas dan motivasi siswa menjadi anggota polisi. *Skripsi. Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), 33-52.
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis dampak fisik dan psikologis pernikahan dini bagi remaja perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 1(03), 191-204. DOI: 10.30998/vh.v1i03.34
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70. DOI: 10.14421/livinghadis.2017.1362
- Satriyandari, Yekti. & Utami, Fitria Siswi. (2019). Fenomena pergeseran budaya dengan trend pernikahan dini di Kabupaten Sleman DI Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan*, 8(2), 105-114. DOI: 10.26714/jk.8.2.2019.105-114
- Siregar, Syofian. (2014). Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: Bumi Aksara, h. 50.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling pranikah: sebuah upaya mereduksi budaya pernikahan dini di kecamatan pulung kabupaten ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28-32.
- Wahyu, A. (2023, January 24). Perempuan & Anak. Mendesak! Jawa Timur darurat perkawinan anak. Diakses pada Februari 11, 2023 dari: <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>
- Wiryanti, C. H. (2004). Modifikasi dan uji validitas dan reliabilitas inventori kesiapan menikah. Tesis. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok.
- Wulandari, M. P. (2020). *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Keterangan Verifikasi Analisa Data dan Plagiasi

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Divisi Psikometri Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Salsa Nada Inas  
 NIM : 201910230311079  
 Dosen Pembimbing : 1) Ratih Eka Pertiwi, M.Psi  
 2)

Yang bersangkutan telah melakukan :

1. Verifikasi Analisa Data.  
 Hasil: Lulus /~~Perbaikan~~
2. Cek Plagiasi  
 Hasil: Lulus/Perbaikan  
 Dengan keterangan sebagai berikut:

No	Judul Skripsi	Batas Maksimal	Hasil
1	Studi Deskriptif Kesiapan Menikah pada Pasangan Anak Pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	25%	24%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Malang, 30 November 2023  
 Petugas Cek

### Lampiran 2. Blue Print

No	Item	Favorable	Unfavorabel
1.	Komunikasi	3, 33	13, 18, 26
2.	Keuangan	1, 36	8, 19, 22
3.	Anak dan pengasuhan	4, 6	27, 30
4.	Pembagian peran suami-istri	11, 20, 31	9, 21
5.	Latar belakang pasangan dan keluarga	7, 15, 24	10, 12

6.	Agama	2, 32	5, 16, 29
7.	Minat dan pemanfaatan waktu luang	14, 17, 25	23, 28
8.	Perubahan pada pola hidup pasangan	34	35
<b>Total Item</b>		<b>36</b>	

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya dan pasangan telah membicarakan tentang cara pengelolaan keuangan rumah tangga setelah menikah				
2.	Saya dan pasangan berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan				
3.	Apapun reaksi pasangan, saya tetap berusaha untuk menyampaikan keinginan saya secara jujur				
4.	Saya dan pasangan membicarakan mengenai pengaruh kehadiran anak terhadap hubungan saya dan pasangan nantinya				
5.	Nilai-nilai agama menjadi sumber perselisihan di antara saya dan pasangan				
6.	Saya dan pasangan telah mendiskusikan kapan saya dan pasangan memiliki anak				
7.	Saya meminta pasangan untuk menceritakan latar belakang keluarga besarnya				
8.	Saya dan pasangan tidak saling mengetahui kondisi keuangan masing-masing				
9.	Saya dan pasangan belum membicarakan mengenai pembagian tugas terkait peran dalam rumah tangga saya dan pasangan				
10.	Masalah adat istiadat menjadi sumber perselisihan saya dan pasangan				
11.	Saya menyampaikan pada pasangan bahwa suami-istri memiliki kedudukan yang setara				
12.	Saya membatasi informasi mengenai latar belakang keluarga besar saya pada pasangan saya malas				
13.	Saya malas menyampaikan pendapat pada pasangan karena takut dikritik olehnya				
14.	Saya dan pasangan saling mendukung hobi masing-masing				
15.	Saya dan pasangan berusaha saling menghargai kebiasaan keluarga besar masing-masing				
16.	Saya dan pasangan mengabaikan penerapan nilai-nilai agama dalam hubungan saya dan pasangan				
17.	Saya dan pasangan sepakat untuk memanfaatkan waktu luang bersama-sama				
18.	Saya sulit mengetahui apa yang sedang dirasakan pasangan, bila ia tidak mengatakannya				

19.	Saya dan pasangan berbeda pendapat tentang cara pengelolaan keuangan				
20.	Terkait dengan peran suami-istri, saya dan pasangan sepakat untuk membatasi jam kerja				
21.	Saya dan pasangan menghindari pembicaraan mengenai pembagian peran suami-istri dalam kehidupan pernikahan				
22.	Saya dan pasangan belum memikirkan cara mencari pendapatan setelah menikah nanti				
23.	Saya dan pasangan sulit meluangkan waktu untuk pergi berdua saja				
24.	Keluarga besar pasangan menyambut hangat setiap saya berkunjung				
25.	Pasangan memberikan kebebasan bagi saya untuk melakukan kegiatan tanpa dirinya				
26.	Saya langsung memberikan komentar terhadap pembicaraan pasangan, meskipun dia belum selesai bicara				
27.	Saya dan pasangan belum membicarakan tentang rencana pengasuhan anak				
28.	Pasangan tidak suka jika saya melakukan suatu aktivitas tanpa dirinya				
29.	Saya mengabaikan pendekatan agama sebagai cara untuk menyelesaikan masalah saya dan pasangan				
30.	Saya dan pasangan menghindari pembicaraan mengenai peran sebagai orangtua dalam mendidik anak karena akan terbentuk secara alami				
31.	Saya dan pasangan memiliki kesamaan pandangan dalam melihat peran suami-istri				
32.	Saya dan pasangan membicarakan rencana mengenai penanaman nilai-nilai agama pada anak-anak saya dan pasangan kelak				
33.	Saya tetap mendengarkan pasangan saya berbicara, meskipun topiknya tidak menarik				
34.	Saya dapat mengatakan dengan bebas pada pasangan tentang perasaan saya				
35.	Saya dan pasangan belum membicarakan mengenai jumlah anak yang saya dan pasangan inginkan				
36.	Saya dan pasangan sependapat mengenai cara pengelolaan keuangan rumah tangga setelah menikah				

### Lampiran 3. Guide wawancara

1. Berapa lama anda menjalin hubungan?
2. Dimana anda pertama kali kalian saling mengenal?
3. Apa alasan anda sehingga memutuskan untuk menikah?
4. Apakah sebelum memutuskan untuk menikah anda sudah pernah berdiskusi tentang pernikahan sebelumnya?
5. Apakah anda berdua sudah saling mengenal lebih dalam terhadap satu sama lain?
6. Apakah kedua belah keluarga sudah saling mengenal baik satu sama lain?
7. Apakah anda mengetahui peran-peran suami dan istri dalam sebuah rumah tangga?

8. Apakah anda bekerja? Jika iya berapakah penghasilan kalian per bulan/minggu/hari?
9. Apakah anda membicarakan tentang kehadiran seorang anak?
10. Apakah anda mengetahui bagaimana cara pengasuhan kepada anak?
11. Jika kalian dihadapkan oleh suatu masalah, apakah tindakan yang akan anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut?
12. Apakah anda mengetahui resiko menikah di usia muda?
13. Seberapa siap anda untuk melanjutkan pernikahan?
14. Apakah anda siap untuk menghadapi dan menerima kehidupan setelah menikah?
15. Apakah anda siap untuk bertanggung jawab atas keputusan anda?

#### Lampiran 4. Rumus

RUMUS KATEGORISASI DATA	
RENDAH	$X < M - 1SD$
SEDANG	$M - 1SD \leq X < M + 1SD$
TINGGI	$M + 1SD \leq X$

KETERANGAN	
M = Mean	110
SD = Standar Deviasi	11
M - 1SD	99
M + 1SD	120

KATEGORI ACUAN INTERVAL 3 KATEGORI DATA	
RENDAH	$X < 99$
SEDANG	$99 \leq X < 120$
TINGGI	$X \geq 120$

#### Lampiran 5. Dokumentasi

HARIANI/SWAYMALANG POST: KANJURUHAN

# Pojok Konseling PA Fasilitasi Kesiapan Catin Remaja

**K**ETUA Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang, Dr Suhartono, SAg, SH, MH, menegaskan, pihaknya memfasilitasi kesiapan calon pengantin (catin) belum cukup usia dan mendukung pencegahan stunting, melalui fasilitas pojok konseling.

"Kami tetap mendukung upaya pencegahan risiko stunting melalui fasilitas pojok konseling yang ada, sebelum menyidangkan dan memutuskan perkara Dispensasi Kawin (DK) bagi pasangan catin di bawah usia 19 tahun," jelas Suhartono, saat ditemui di Kantor PA, kemarin.

Dia katakan, Pojok Konseling PA ini didukung kerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dengan peluasan kompetensi di bidangnya, setiap calon pemohon dispensasi kawin dimintai wawancara, untuk memastikan kesiapan mental dan psikanya.

Menurut Suhartono, dalam fasilitas konseling ini akan banyak dilayani terkait kesiapannya. Termasuk kesiapan organ reproduksi calon perempuan. Catin juga diberi edukasi dan konseling.

Hasil konseling, lanjutnya, menjadi rekomendasi yang diserahkan pada Majelis Hakim PA untuk disidangkan perkara DK-nya. Tetapi, memang bukan penentu sepenuhnya putusan dispensasi atau tidak bagi hakim.

Pojok konseling dan dukungan pencegahan risiko stunting di PA Kabupaten Malang ini, menurutnya juga menjadi penerapan kontinuitas memenuhi hak-hak perlindungan perempuan dan anak.

PA Kabupaten Malang selama ini sudah menerapkan pelayanan sebagai pengadilan inklusif. Ya, termasuk memberikan fasilitas agar hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi. Harus juga melihat aspek kemudharatan selain kemanfaatan ketika ada permohonan dispensasi kawin. "Jangan sampai kawin usia remaja justru banyak mudharatnya (keguguran dan dampak negatifnya)," jelas Hakim asli Lamongan ini.

Menurut Suhartono, tetap ada relevansi antara ketidaksiapan catin di bawah usia 19 tahun, dengan risiko yang bisa merugikan. Seperti munculnya kasus stunting atau tumbuh kembang yang terganggu. Bahkan, anak hasil pasangan yang belum siap jua rentan terinfeksi, karena ketidaksiapan pola pengasuhan kedua orangtuanya.

Karena itu pula, ada upaya PA Kabupaten Malang untuk terus menekan dan mengangis angka pernikahan dini sesuai ketentuan perundang-undangan. Artinya juga, lanjutnya, dengan angka DK yang turun, maka potensi risiko stunting juga akan bisa diminimalisir.

Dalam catatan PA Kabupaten Malang I, terjadi penurunan cukup signifikan permohonan DK pada tahun ini, dibanding 2021 lalu. Meskipun, diakui Suhartono, angka perkawinan di bawah umur yang perkawinnya diputus atau dibatalkan, jumlahnya masih sangat tinggi.

Tercatat, 1.762 permohonan perkara DK masuk selama 2021. Dan, hingga akhir November 2022 ini, masih tercatat 1.162 perkara. Dari sejumlah perkara DK tahun ini, tidak semua dibatalkan oleh Majelis Pengadilan Agama.

\*Sekitar 10 persen dari total permohonan Dispensasi Kawin yang

RABU, 30 November 2022



**KONSELING:** Pojok Konseling PA Kabupaten Malang yang siap memfasilitasi kesiapan calon pengantin remaja dan mendukung pencegahan stunting.



**Dr Suhartono, SAg, SH, MH,**  
Ketua Pengadilan Agama  
Kabupaten Malang

tidak dibatalkan dari perkara yang masuk. Karena memang rata-rata perkawinnya dalam kategori darurat. Meski begitu, Majelis hakim tetap berhati-hati, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil dari psikolog/psikiater," beber Suhartono.

Ladi, ada perkara DK yang ditolak, ada yang kemudian digugurkan. Ada pula yang, setelah mendapatkan pemohonan saat konseling, akhirnya permohonan perkawinnya dicabut yang bersangkutan," imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan, perkara DK mayoritas didominasi tawakul dengan pendidikan rendah, tidak sekolah, drop out, atau hanya lulusan SD sederajat.

"Perkara Dispensasi Kawin memang yang dicekualikan, dengan adanya media. Akan tetapi, sebelum itu juga tetap diratikan dengan fasilitas konseling, sebagai filter agar masyarakat tidak gampang mengajukan permohonan dispensasi," tandasnya.

Dikonfirmasi banyaknya perkara dispensasi yang diputus Pengadilan Agama, Suhartono meyakini anggapan DK terlalu mudah diberikan. Menurutnya, PA memang merupakan pintu terakhir bagi keberuntungan hukum terkait kawin dini yang dihadapi masyarakat.

Disegaskannya, prinsip PA memberi pelayanan maksimal kepada persoalan masyarakat. Ketika orang datang mengajukan DK tidak serta merta bisa ditolak, perkara nanti dibatalkan atau ditolak itu bergantung putusan hakim.

Sebelumnya, peran pihak PA Kabupaten Malang juga dilibatkan dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang. Seperti, dalam workshop pencegahan stunting yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada 11 November 2022 lalu. (Choirul Amin-Eka Nurcahyo)

